

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*¹

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari tiga dimensi, yaitu :

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke -10 (Jakarta: Rajawali pers, 1983). Hal 73

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan diatas.
3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berabagai prefektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situsai pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³ Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan ppidanaan yang telah dilegalkan melalui perundangg-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, cetakan ke 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). Hal 25

penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.⁴

Kebijakan Formulasi

Kebijakan hukum pidana identik dengan politik hukum. Politik hukum pada intinya adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan nilai apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10th ed. (jakarta: rajawali pers, 2013).

mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplimentasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif yaitu perumusan/ penyusunan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵

Dengan adanya tahap Formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (kebijakan legislatif), bahkan kebijakan legisklatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, oleh karena itu kesalahan /kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat mencgah penghambat upaya pencagahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁶

B. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sana lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal

⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*.

⁶ S Abdullah, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum ...," *Legalitas: Jurnal Hukum* V (2017): 124–38, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/100>.

ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*law Enforcement Policy*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Sudarto menjelaskan:

- a. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Sudarto juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". Hal tersebut hampir senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa: "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".

Kebijakan hukum Pidana merupakan salah satu komponen penting dari ilmu hukum pidana modern. Marc Ancel mengistilahkan dengan nama *Penal Policy*, sejajar dengan komponen penting lainnya yaitu *Criminology* dan *Criminal Law*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara/pelaksana putusan pengadilan.

Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya penal" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non penal" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).⁷

a. Narkoterrorisme

Secara sederhana narkoterrorisme didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang yang di mana bertujuan untuk mendanai serangkaian aksi teror yang telah direncanakan dengan matang oleh kelompok-kelompok teroris di atas. Tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mendanai serangkaian aksi teror yang telah direncanakan, narkoterrorisme juga dapat digunakan sebagai alat pendukung

⁷ Adi Hermansyah, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2013): 181–99, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6167>.

berlangsungnya perdagangan maupun pertukaran senjata ilegal. Narkoterrorisme sendiri menurut *Drug Enforcement Agency* (DEA) adalah

“participation of groups or associated individuals in taxing, providing security for, otherwise aiding or abetting drug trafficking endeavors in an effort to further, or fund, terrorist activities”

Definisi narkoterrorisme di atas pada akhirnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai upaya dari pihak-pihak tertentu, baik sebagai individu maupun organisasi tertentu, di mana mereka menyediakan akses-akses yang dapat mempermudah usaha-usaha dan aktivitas terorisme tersebut. Pendanaan yang didapatkan dari individu maupun kelompok tersebut tidak lain dapat diperoleh dari perdagangan obat-obatan terlarang yang tentunya dijalankan secara ilegal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya oknum yang melakukan kecurangan tertentu di dalam institusi legal yang mampu mempermudah mereka dalam melancarkan aktivitas narkoterrorisme tersebut.

Narcotrafficking digunakan sebagai metode dalam pendanaan aksi terror dikarenakan akan mendapatkan hasil yang sangat besar dan signifikan. Obat-obatan terlarang di dalam proses produksinya tidak memerlukan dana yang besar dalam produksi secara massal, sehingga hal ini menguntungkan dalam aspek *cost of benefit* yang rendah. Selain biaya produksi yang rendah, obat-obatan terlarang seperti opium dan ganja dapat diproduksi secara berkelanjutan dengan jumlah produksi yang besar. Praktik narcoterrorism ini sendiri memiliki kemudahan tersendiri dalam jalur akses distribusi karena telah bekerjasama dengan organisasi kejahatan transnasional.⁸

1. Narkotika

⁸ Lalu Putrwandi Karjaya, Mohammad Sood, and Purnami Safitri, “Narcoterrorism Dan Perdagangan Senjata Ilegal Sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional,” *Nation State Journal of International Studies* 1, no. 1 (2018): 91–113, <https://doi.org/10.24076/nsjis.2018v1i1.91>.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana Narkotika dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus Narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- d. Dalam tindak pidana Narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan Narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana Narkotika menjadikan setiap kasus Narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk lebih memperkuat kelembagaan, dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Narkotika telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dari tindak pidana Narkotika dan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹

2. Terorisme

Istilah teroris "terroris" (pelaku) dikaji dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 'teror' yang juga bisa menimbulkan kengerian.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan para-

⁹ MUHAMMAD AFIED HAMBALI, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Universitas Surakarta: EJournal* 15, no. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

arti dari Crime against State menjadi Crime against Humanity. Crime against Humanity meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (public by innocent).

Unsur-unsur terorisme dapat kita temukan dalam dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal;

3. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, dan

4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Pemahaman tentang definisi terorisme adalah hal mendasar dan sangat penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan penanggulangan terhadap terorisme. Bahkan Magnis Suseno mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan pengertian antara teroris, fundamentalis dan radikal. Seorang teroris, bisa jadi seorang fundamentalis dan seorang radikal sementara seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang teroris. Ketidapahaman akan pengertian terorisme kadang bisa menjadi sebab dilakukannya *labeling* oleh pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu.

Sampai saat ini tidak ada definisi universal tentang terorisme. Kecenderungan yang terjadi ialah apa yang disebut dengan *one dimensional conception on terrorism*. Meskipun belum ada kesepakatan di kalangan pakar, perumusan tindak pidana terorisme memang sebaiknya merupakan hasil kajian dari berbagai konvensi

internasional baik yang telah maupun belum diratifikasi. Selain itu, pengaturan tindak pidana terorisme perlu menempuh sistem global serta komprehensif dan sistem kompromi yang memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, represif, dan beberapa acara yang bersifat khusus, seperti peradilan *in absentia*, dipergunakannya alat bukti elektronik, dan sebagainya, tanpa mengesampingkan promosi dan perlindungan HAM serta pengaturan perlindungan saksi, pelapor, korban kejahatan, dan penggunaan sistem *hearing*.¹⁰

C. Pendanaan Terorisme

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam Pasal ini disebutkan pendanaan dan dalam hal pendanaan ini biasanya dalam kegiatan memakai uang hasil money laundering.¹¹

Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatur mengenai tindakan pendanaan terorisme sebagai perbuatan persiapan di dalam Undang-Undang Terorisme (sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya ke pihak berwenang. Begitu pula lembaga-lembaga terkait juga telah mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dan

¹⁰ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011), <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193/10739>.

¹¹ Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme."

organisasi internasional dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme. Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2023 dan telah menerapkan standar internasional untuk mencegah dan mengatasi pendanaan terorisme.

Masyarakat Internasional telah memasukkannya dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah Indonesia telah memisahkan tindak pidana pendanaan terorisme dengan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melalui Undang-Undang Nomor 9 yang telah diundangkan sejak 13 Maret 2013, dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme selalu membutuhkan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti senjata api, senjata tajam, bahan peledak, kendaraan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi aksi terorisme. Semua bentuk dukungan dapat diartikan sebagai pendanaan menurut definisi dana dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2013.¹²

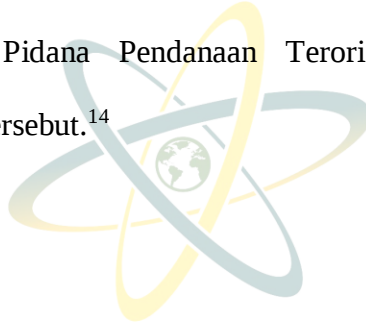
Pendanaan terorisme sendiri didefinisikan sebagai segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.¹³

Pendanaan terorisme, yang meliputi dukungan untuk pembelian senjata, perjalanan, pelatihan, dan juga kegiatan lain seperti pembiayaan kebutuhan keluarga pelaku dan propaganda, menunjukkan prinsip bahwa "uang adalah darah kehidupan dari kejahatan" yang memungkinkan kejahatan, khususnya terorisme, untuk terus berlangsung dan

¹² Bintang Wicaksono Ajie, "Changes in the Regulation of Terrorism Financing in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.69>.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

berkembang. Dana memiliki peran penting dalam tindak pidana terorisme, yang mendorong penegakan hukum untuk tidak hanya menargetkan tindak pidana terorisme tetapi juga pendanaannya. Oleh karena itu, penting untuk membentuk peraturan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), yang telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, seperti disebutkan dalam konsiderans huruf b UU tersebut.¹⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁴ Clarisa Permata Hariono Putri and Go Lisanawati, "Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 70–90, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>.